



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxx xxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KOTA SELATAN, ;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 10 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Februari 2020, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai anak 1 dan Tergugat berstatus Duda Cerai anak 2;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai pisah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Maret 2021, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1 Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara menampar Penggugat;

3.2 Tergugat masih sering menjalin hubungan asmara dengan mantan istri Penggugat;

3.3 Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga sering marah walau hanya pada permasalahan sepele;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (huruf F), dan KHI pasal 116 (Huruf F) untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 05 Juni 2024, di mana panggilan tersebut dinyatakan tidak patut oleh Hakim, dan kemudian sesuai dengan relaas panggilan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 24 Juni 2024, Tergugat juga tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah diberi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, . Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penyebabnya adalah Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bisa rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2: **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penyebabnya adalah Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bisa rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Juni 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* serta dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, dalil-dalil gugatan Penggugat harus tetap dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg, di mana beban wajib bukti kepada Penggugat, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatan, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkarannya, di mana kedua saksi tersebut tidak pernah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan usaha keluarga yang menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil, karena itu menurut pendapat Hakim bahwa atas keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, yang menurut pendapat Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai sebagai pengetahuan atas akibat hukum (*recht gevolg*), di mana pengetahuan saksi yang demikian memiliki kekuatan bukti dalam perkara perceraian, oleh karenanya, Hakim menggunakan bukti persangkaan bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sedemikian rupa tersebut, maka dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut patut dinyatakan telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan perceraian lainnya yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan tidak dapat diterangkan oleh kedua saksi, maka secara hukum patut untuk dinyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang dimaksudkan tersebut, karenanya dalil-dalil tersebut adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan 'azzawwaj al-maksoh' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TGT) terhadap Penggugat (PGT);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dihadiri oleh **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 825.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Gtlo